

REVITALISASI POLONG MERENTEN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DI KECAMATAN PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA

NI KETUT WINDHI MARETHA

STAHN Gde Pudja Mataram

ABSTRAK

Polong Renten/Polong Merenten sebagai kearifan local mengajarkan sikap toleransi beragama yang cukup tinggi yakni dengan meyakini bahwa kita semua bersaudara. Kegiatan *polong renten* ini sama seperti sistem tolong menolong seperti: membangun tempat peribadatan, memperbaiki atap rumah, mengganti dinding bambu, membersihkan hama pertanian, menggali sumur, mempersiapkan pesta sampai terjadinya musibah (kematian, kecelakaan, dan sakit) semuanya dilakukan secara sukarela dan ikhlas.

Akibat dari sikap individualis masyarakat kota, yang tidak lagi dapat mengharap bantuan sesama warga untuk segala kebutuhan hidupnya maka *polong merenten* mulai tergerus jaman, dengan tidak adanya kepercayaan terhadap para pendatang maka diperlukan bantuan dari semua pihak untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali *polong renten/polong merenten* sebagai dasar kearifan local akan kerukunan umat beragama yang perlu dipertahankan sebagai warisan Kabupaten Lombok Utara (KLU) kepada anak cucu kelak, agar terhindar pada timbulnya konflik atau perpecahan diantara umat beragama yang diakibatkan karena adanya kepentingan ataupun misi secara pribadi dan golongan.

Kata kunci : *polong merenten*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia di kenal dengan keberagaman suku, agama, etnis dan kebudayaannya, bahkan disetiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam membina kerukunan antar umat beragama yaitu melalui kearifan lokal yang berbeda di setiap daerah di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun demikian tetap saja masih ada kerusuhan yang terjadi di masyarakat, terutama antar umat beragama. Walaupun kerusuhan antar umat beragama ini mulai merisaukan tetapi tidak banyak yang terekspose oleh media, hanya beberapa kasus besar saja yang diketahui masyarakat. Sebut saja kerusuhan yang terjadi di daerah Sumbawa, seperti berita yang dilansir pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, 08:52 AM pada <http://news.detik.com/read/2013/01/27/183507/2153439/10/2/konflik-Sumbawa-tokoh-lintas-agama-serukan-damai--tak-mudah-terprovokasi> menurunkan berita pada Minggu, 27 Januari 2013 18:35 WIB, **Mulya Nurbilkis – detik News Konflik Sumbawa, Tokoh Lintas Agama Serukan Damai & Tak Mudah Terprovokasi Jakarta** - Peristiwa kecelakaan yang terjadi di Sumbawa-NTB pada akhirnya berujung pada isu SARA yang berbuntut kerusuhan. Para tokoh lintas agama menyerukan damai pada warga Sumbawa dan tak mudah terprovokasi. Seruan damai ini disampaikan para tokoh lintas agama di kantor *Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations* (CDCC), Jl Kemiri No 24, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (Minggu, 27 Januari 2013). Tampak hadir, Ketua Umum PP Muhammadiyah M Din Syamsuddin, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) SN Suwisma, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Beny Susetyo dan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) WS Wawan Wiratma.

Selanjutnya dalam berita pada situs internet <http://news.detik.com/read/2011/02/14/103903/1570656/10/komisi-viii-dpr-pantau-tkp-kerusuhan-cikeusik--temanggung>, Senin, 14 Pebruari 2011 pukul 10:39 WIB, **Komisi VIII DPR Pantau TKP Kerusuhan Cikeusik & Temanggung oleh Elvan Dany Sutrisno** – detikNews yang dikutip pada hari Kamis, 13 Maret 2014, 9:08 WITA menyebutkan bahwa **Jakarta** - Rombongan Komisi VIII DPR bertolak ke Cikeusik, Banten dan Temanggung, Jawa Tengah. Mereka ingin melihat kondisi kedua tempat tersebut pasca kerusuhan. "Pagi ini kita bertolak ke Cikeusik dan Temanggung memantau perkembangan situasi di sana. Kita dibagi dua kelompok, saya kebagian yang ke Temanggung," ujar Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding, saat dihubungi wartawan, Senin (14/22011). Komisi VIII DPR akan memantau kondisi kerukunan umat di kedua tempat tersebut. Mereka juga akan mengadakan

sejumlah kunjungan ke gereja-gereja di kedua tempat tersebut. "Kita ingin tahu sejauh mana pembinaan umat beragama oleh Kemenag," ujar Karding. Komisi VIII DPR juga akan membangun komunikasi dengan para tokoh agama. Diharapkan dapat mencari solusi agar konflik antar agama tidak terus terjadi.

Pada beberapa orang menyatakan, banyaknya kasus diskriminasi agama yang dirasakan oleh setiap orang dan menjadi rahasia umum. Adapula diskriminasi agama di sekitar yang tidak terekspose ke media mulai dari tidak mau mengucapkan selamat pada perayaan agama sampai kepada tidak mau menerima minum atau makanan dari agama lain dengan berbagai alasan yang disampaikan. Perlakuan semacam itu diterima oleh orang yang bersangkutan dengan menganggapnya wajar dan tidak masalah sama sekali, padahal pada beberapa daerah tertentu kearifan lokal mengajarkan untuk menjaga kerukunan umat beragama melalui petuah-petuah, seperti di daerah Jawa Barat yang menganggap orang lain adalah *Sadulur* (bahasa sunda: saudara saya) atau di daerah Bali yang terkenal dengan *Vasudewa Kutumbhakam* (kita semua adalah bersaudara) bahkan Negara Republik Indonesia ini memakai *Bhinneka Tunggal Ika* (Berbeda-beda Tetapi Satu Tujuan) sebagai semboyan bernegara.

Dalam kehidupan bermasyarakat pada suatu daerah memiliki sistem solidaritas yang menjadikan suatu ciri khas tertentu bagi daerah tersebut, seperti di Bali dikenal dengan sistem solidaritas seperti *banjar*, *krama* atau *desa adat*. Begitu pula masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara memiliki sistem solidaritas yaitu *polong merenten* atau *polong renten* dan *banjar*. Berdasarkan penelitian Konstruksi Inklusivitas Sosial Antarpenganut Buddha Theravada dengan Pemeluk Hindu di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara (Windhi, 2013: 75) diketahui pula bahwa masyarakat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara memiliki kearifan lokal yang tinggi melalui peran setiap warganya dalam membina kerukunan hidup antar umat beragama yakni *Polong Merenten*.

Masyarakat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari berbagai etnis dan agama memiliki tiga agama besar yang hidup di Kecamatan Pemenang yaitu agama Islam, Hindu dan Buddha. Ketiga agama ini sudah berbaur menjadi satu dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga sistem solidaritas antara masyarakat yang berbeda etnis dan agama ini dikenal dengan sebutan "*Polong Merenten/polong renten*". *Polong renten* atau *polong merenten* ini dijadikan sebagai panutan dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. *Polong renten* sebagai kearifan local mengajarkan sikap toleransi tinggi beragama yakni bahwa kita semua bersaudara. Kegiatan *polong renten* ini sama seperti sistem tolong menolong seperti: membangun tempat peribadatan, memperbaiki atap rumah, mengganti dinding bambu, membersihkan hama pertanian, menggali sumur, mempersiapkan pesta sampai terjadinya musibah (kematian, kecelakaan, dan sakit) semuanya dilakukan secara sukarela dan ikhlas. Sedangkan *Banjar* sebagai tempat dan menjadi salah satu sarana dalam mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi bagi masyarakat Kecamatan Pemenang yang sudah ada sejak adanya masyarakat yang pertama kali mendiami daerah tersebut.

Banjar bagi masyarakat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dipergunakan sebagai tempat kegiatan kemasyarakatan dan juga kegiatan keagamaan. Kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, penyuluhan pertanian, dan kantibmas. Kegiatan keagamaan seperti acara syukuran yang oleh masyarakat Pemenang lebih dikenal dengan istilah *ruwah*, dimana kegiatan ini merupakan salah satu acara syukuran yang dilaksanakan oleh warga masyarakat, yang melibatkan warga masyarakat lintas agama, dan etnis. Karena biasanya jika ada acara *ruwahan* (syukuran) yang dilaksanakan oleh salah satu pemeluk agama, tentunya mereka tidak lupa mengundang warga dari pemeluk agama lainnya yang ada di wilayah tersebut, sehingga terlihat betapa rukunnya mereka meski berbeda keyakinan.

Menurut salah satu tokoh masyarakat kecamatan Pemenang, *polong merenten* atau *polong renten* ini mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pendatang yang mulai mendiami Kabupaten Lombok Utara (KLU), menurut salah satu tokoh masyarakat itu, semenjak banyaknya pendatang ke daerah KLU, KLU menjadi tidak aman, contohnya adalah banyaknya pencurian ternak, dan kendaraan. Para pendatang membatasi diri mereka dengan sikap individualis, itu sebabnya berkenaan dengan fenomena tersebut di tengah kehidupan sosial beragama, pentingnya Revitalisasi atau membangkitkan kembali vitalitas atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun baik di masyarakat dan pemerintah perlu diperhatikan, peran Negara dan Pemerintah dapat diwujudkan melalui FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang ada di setiap daerah bersama dengan masyarakat untuk membangun kembali (Revitalisasi) kearifan lokal yang ada di setiap daerah guna menjaga dan mempererat kerukunan antar umat beragama.

PEMBAHASAN

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Pengertian melalui bahasa lainnya revitalisasi bisa berarti proses, cara, dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. Atau lebih jelas revitalisasi itu adalah membangkitkan kembali vitalitas. Jadi, pengertian revitalisasi ini secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.

Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tapi masyarakat dalam arti luas sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu, salah satunya yakni dengan Revitalisasi sosial/institusional. Keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik artinya, kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (<http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/03/definisi-revitalisasi.html>).

Dalam buku Pengantar Antropologi: Pokok-pokok Etnografi II (Kontjaraningrat, 2002:151) dikatakan bahwa "...penelitian para ahli antropologi sosial dan sosiologi menunjukkan bahwa saling tolong menolong didasari saling membutuhkan". Hal ini sesuai dengan *Polong Renten* atau *Polong Merenten* mengajarkan persaudaraan, dan toleransi terhadap perbedaan baik sosial maupun agama.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk (*plural society*) dan masyarakat multikultural (*multikultural society*) sehingga Pluralisme masyarakat adalah salah satu ciri utama dari masyarakat multikultural yaitu suatu konsep yang menunjuk kepada suatu masyarakat yang mengedepankan pluralisme budaya. Budaya adalah istilah yang menunjuk kepada semua aspek simbolik dan yang dapat dipelajari tentang masyarakat manusia, termasuk kepercayaan, seni, moralitas, hukum dan adat istiadat. Dalam masyarakat multikultural konsepnya ialah bahwa di atas pluralisme masyarakat itu hendaknya dibangun suatu rasa kebangsaan bersama tetapi dengan tetap menghargai, mengedepankan, dan membanggakan pluralisme masyarakat itu. Dengan demikian ada tiga syarat bagi adanya suatu masyarakat multikultural, yaitu :

- a). Adanya pluralisme masyarakat,
- b). Adanya cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama,
- c) Adanya kebanggaan terhadap pluralisme itu.

Hal ini dapat pudar bila pemerintah dan masyarakat tidak mau saling bekerjasama, Pengantar Antropologi (Kontjaraningrat, 2002:154-155) sebab dikatakan bahwa dalam masyarakat kota orang tidak lagi dapat mengharap bantuan sesama warga untuk segala kebutuhan hidupnya. Dalam masyarakat yang mementingkan jiwa individualis, kebutuhan umum dikalahkan oleh hak-hak individu.

Menghidupkan kembali dan memelihara *polong renten/polong merenten* sebagai dasar kerukunan umat beragama diperlukan upaya dan usaha yang sungguh-sungguh dan dibutuhkan kerja sama dari semua pihak baik dari umat beragama itu sendiri, pemuka agama serta pemerintah yang berwenang. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang melalui Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan "Peraturan Bersama No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah. Peraturan bersama ini telah ditanda tangani dan disahkan pada tanggal 21 Maret 2006". Dengan demikian melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini diharapkan akan tercipta keamanan dan ketertiban antar umat beragama, ketentraman dan kenyamanan di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam hal ini untuk menciptakan kerukunan umat beragama dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 1) Saling tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama, 2) Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, 3) Melaksanakan ibadah sesuai agamanya, 4) Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan Negara atau Pemerintah.

Seperti dalam pembahasan sebelumnya upaya mewujudkan dan memelihara kerukunan hidup umat beragama, tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Karena hal ini menyangkut

hak asasi manusia (HAM) yang telah diberikan kebebasan untuk memilih baik yang berkaitan dengan kepercayaan, maupun diluar konteks yang berkaitan dengan hal itu. Demi terciptanya kerukunan umat beragama baik di tingkat daerah, provinsi, dan dipemerintahan maka menjadi kewajiban seluruh warga negara beserta instansi pemerintah lainnya untuk mengambil tanggung jawab mengenai ketentraman, keamanan, dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama bahkan menertibkan rumah ibadah.

Konsep kehidupan sosial beragama mengacu pada pola kehidupan para pemeluk agama di dalam suatu masyarakat. Seperti disadari bahwa kemajemukan agama yang tumbuh dan berkembang dalam suatu kehidupan masyarakat akan menimbulkan sejumlah implikasi. Pertama, agama-agama tersebut akan mampu menunjukkan harmoni sosial ketika mereka saling memahami akan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Berkaitan dengan hal tersebut, kesadaran akan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang plural dari segi agama memiliki nilai positif dalam membangun kerukunan dalam kehidupan beragama. Fenomena tersebut memang seperti yang diharapkan oleh ajaran agama apapun, Kedua, jika perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh masyarakat tidak disadari sebagai satu kesatuan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial. Dalam hal ini, jika masing-masing pemeluk agama yang berbeda saling meninggikan agama yang dianutnya dan merendahkan agama yang dianut oleh mereka yang berbeda dengannya berimplikasi pada munculnya sentimen-sentimen negatif seperti konflik atau destruksi sosial yang muaranya akan menimbulkan dis-harmoni sosial. Berkenan dengan hal tersebut, kehidupan sosial beragama perlu mendapatkan perhatian semua pihak dalam rangka untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang ditimbulkan dari perbedaan-perbedaan agama dari suatu kelompok masyarakat tertentu (Windhi, 2013).

PENUTUP

Sikap tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama yang ditunjukkan oleh masyarakat KLU melalui *Polong Renten* atau *Polong Merenten* merupakan indikasi dari konsep trilogi kerukunan. Tetapi sikap ini dapat luntur bila tidak dipelihara dengan baik, banyaknya pendatang bukanlah alasan untuk tersingkirnya kearifan local seperti *polong merenten ini*, tetapi bagaimana usaha masyarakat mau mewujudkan revitalisasi *polong merenten/polong renten* ini sebagai dasar dari kerukunan antar umat beragama untuk senantiasa terpelihara. Dengan cara masing-masing umat beragama dapat mematuhi aturan-aturan yang diajarkan oleh agamanya masing-masing serta mematuhi peraturan yang telah disahkan Negara atau sebuah instansi pemerintahan. Kemudian umat beragama tidak diperkenankan untuk membuat aturan-aturan pribadi atau kelompok, yang berakibat pada timbulnya konflik atau perpecahan diantara umat beragama yang diakibatkan karena adanya kepentingan ataupun misi secara pribadi dan golongan. Keinginan bersama untuk tetap menghargai perbedaan dan memahaminya sebagai realitas kehidupan, sesungguhnya dapat menjadi potensi kesadaran etik pluralisme dan multikulturalisme di Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kontjaraningrat, 2002. *Pengantar Antropologi: Pokok-pokok Etnografi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Windhi, Ni Ketut. 2013. *Konstruksi Inklusivitas Sosial Antarpenganut Buddha Theravada dengan Pemeluk Hindu di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara (Hasil Penelitian)*. Mataram : STAHN Gde Pudja Mataram.
- Konflik Sumbawa, Tokoh Lintas Agama Serukan Damai & Tak Mudah Terprovokasi Jakarta, <http://news.detik.com/read/2013/01/27/183507/2153439/10/2/konflik-Sumbawa-tokoh-lintas-agama-serukan-damai-tak-mudah-terprovokasi>, (di akses pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, 08:52 AM)
- Komisi VIII DPR Pantau TKP Kerusakan Cikeusik & Temanggung oleh Elvan Dany Sutrisno, <http://news.detik.com/read/2011/02/14/103903/1570656/10/komisi-viii-dpr-pantau-tpk-kerusakan-cikeusik--temanggung>, (di akses pada hari Senin, 14 Pebruari 2011 pukul 10:39 WIB)
- <http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/03/definisi-revitalisasi.html>